



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 002/10-TK/PMPTSP-NAKER/1-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308651
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK BUNDO KANDUNG**
4. Nama Ketua Pengelola : **NURJASMI, S.Pd.AUD**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG RAMBATAN, NAGARI RAMBATAN,
KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN
TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 1984
7. Telp/Fax : 0813 74 008 607

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Januari 2022 s/d tanggal 24 Januari 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI RAMBATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI RAMBATAN

Nomor : 49/SK/WN-RBT/2015

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA TAMAN KANAK-KANAK**

WALI NAGARI RAMBATAN

- Menimbang : A Bahwa dalam menunjang pelaksanaan Program Pendidikan Anak Prasekolah perlu didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak.
- B Bahwa untuk memenuhi huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Barat (Lembaga Negara Tahun 1956 No.25).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Hegara No.3839).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Hegara No.4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 53, Tambahan Lembaran Negara No.4339
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 NO.125, Tambahan Lembaran Negara No.4337).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tentang Pemerintahan Padat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 NO.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara No.4422).
9. Peraturan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pemerintah Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2004 No.urut 3 seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2001, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2004 No.urut 9 seri A.
12. Keputusan Bupati No.17 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk Pengurusan Organisasi Pendidikan Anak Prasekolah.
- Pertama : Diminta kepada pengurus sebagaimana penetapan pertama untuk segera melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak { TK }.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Wali Nagari Rabatan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mualai berlaku semenjak ditetapkan.
- Kelima :



Ditetapkan di : Rambatan
Pada Tanggal : 01 September 2015
Wali Nagari Rambatan


Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Rambatan
2. Yth. Bapak Unit Pelaksana teknis Dinas Pendidikan Rambatan
3. Yth. Bapak Wali Jorong Rambatan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN
Wali Nagari Rambatan
NOMOR : 49 / 44 / WN-RBT/2015
TANGGAL : 01 September 2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
WALI NAGARI RAMBATAN

Ketua : NURJASMI,S.Pd AUD
Wakil : WEDIA MIMI ASTUTI,S.Pd
Sekretaris : ISNAWATI,S.Pd
Bendahara : MISDI LAPANDENI
Pendidik : 1. NURJASMI,S.Pd AUD
2. WEDIA MIMI ASTUTI,S.Pd AUD
3. ISNAWATI,S.Pd



Ditetapkan di : Rambatan
Pada Tanggal : 01 September 2015
Wali Nagari Rambatan

EDI INDRA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI RAMBATAN

Jalan Masjid Raya Rambatan Telp. (0732) 7575075

Kode Pos 27271

SURAT PERNYATAAN PEMBEBASAN TANAH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI INDRA

Jabatan : Wali Nagari Rambatan

Dengan ini menyatakan bahwa kami mewakili masyarakat Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bersedia menerima bantuan pendirian Taman Kanak-kanak (TK) pembinaan di Nagari Rambatan, juga bersedia memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dan sebagai pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan surat pernyataan penyerahan tanah untuk pembangunan TK (Taman Kanak-kanak) tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan.



Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Yth, Bapak Kepala UPT Pendidikan Kec. Rambatan di Simpang Gobah
4. Arsip